

PENGELOLAAN PAJAK DI KERAJAAN MATARAM ISLAM MASA SULTAN AGUNG, 1613-1645 M

Zaid Munawar*

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Indonesia

Abstract

This article examines the management of taxes in the Islamic Mataram Kingdom during the time of Sultan Agung, 1613-1645 AD. This research is a qualitative research with a historical approach. The results showed that there were several forms of tax management carried out in the Islamic Mataram Kingdom. First, regulating the bureaucracy of the tax management based on the regional system. In the center of the kingdom the tax management is directly supervised by the king, in the Negara agung region managed by officials from the bekel, demang, bupati, wedana, until patih, in the Mancanegara region managed by Tumenggung, and in the Pasisiran region managed by Syahbandar. Second, determine the type and amount of tax that must be submitted to the kingdom, such as resident tax, land tax, tribute tax, and customs tax on goods and services. Third, establish a royal financial institution, namely wedana gedung kiwa and wedana gedung tengen to take care of royal income. Fourth, regulate the flow of distribution of royal wealth to pay palace workers, provide business capital to farmers, support warfare, and buy goods needed for the palace.

Keywords: Tax Management; Sultan Agung; Islamic Mataram Kingdom.

Abstrak

Artikel ini mengkaji pengelolaan pajak di Kerajaan Mataram Islam masa Sultan Agung, 1613-1645 M. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk pengelolaan pajak yang dilakukan di Kerajaan Mataram Islam. Pertama, mengatur birokrasi kepengurusan pajak yang didasarkan pada sistem perwilayahan. Di pusat kerajaan pengelolaan pajak diawasi oleh raja secara langsung, di wilayah negara agung dikelola oleh pejabat dari tingkat bekel, demang, bupati, wedana, hingga patih, di wilayah mancanegara dikelola oleh Tumenggung, dan di wilayah pasisiran dikelola oleh Syahbandar. Kedua, menentukan jenis dan besaran pajak yang harus diserahkan kepada kerajaan, seperti pajak penduduk, pajak tanah, pajak upeti, dan pajak bea cukai barang dan jasa. Ketiga, membentuk lembaga keuangan kerajaan, yaitu wedana gedung kiwa dan wedana gedung tengen untuk mengurus pemasukan kerajaan. Keempat, mengatur arus distribusi kekayaan kerajaan untuk menggaji para pekerja istana, memberi modal usaha kepada petani, mendukung peperangan, dan membeli barang-barang kebutuhan istana.

Kata Kunci: Pengelolaan Pajak; Sultan Agung; Kerajaan Mataram Islam.

PENDAHULUAN

Secara historis, peletak dasar bagi terbentuknya Kerajaan Mataram Islam adalah Ki Ageng Pemanahan. Dia membuka wilayah Mataram sebagai hadiah dari Adiwijaya (Raja Pajang) atas jasanya bersama Penjawi dalam mengalahkan Aria Penangsang (Bupati Jipang). Wilayah ini tumbuh di Jawa bagian tengah dari benih sebidang tanah yang kembali menjadi hutan setelah lama menjadi Kerajaan Mataram Hindu (Majapahit), dan pada perempat abad XVI tumbuh menjadi pedukuhan (pemukiman), yang kemudian berkembang menjadi kadipaten. Di bawah Ki Ageng Pemanahan, Mataram hanya menjadi wilayah di bawah yuridiksi Kerajaan Islam Pajang. Namun ketika Panembahan Senopati berkuasa, Mataram mampu memperkokoh kedudukannya hingga menjadi Kerajaan Islam independen dari kekuasaan Kerajaan Islam Pajang. Selanjutnya, di bawah kekuasaan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam mampu mencapai puncak kejayaan yang terlihat dari luasnya wilayah kekuasaan, meliputi Jawa,

*Correspondance Author: munawarzaid@yahoo.com

Article History | Submitted: April 29, 2020 | Accepted: July 14, 2020 | Published: July 20, 2020

How to Cite (APA 6th Edition style):

Munawar, Zaid. (2020). Pengelolaan Pajak di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 10-23.

DOI: [10.30829/juspi.v4i1.7251](https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7251)

terbentang dari Blambangan (Banyuwangi) di ujung Jawa bagian timur sampai Karawang di Jawa bagian barat, dan beberapa wilayah di luar Jawa seperti Palembang, Sukadana, Banjarmasin, dan Makasar (de Graaf, 1985, p. 43; Moedjanto, 1986, p. 166-168; Zamzami, 2018, p. 155-156).

Selama kekuasaan Sultan Agung berlangsung, kondisi Kerajaan Mataram Islam dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Hal ini dapat dilihat sejak awal mula naik tahta di mana situasi internal pemerintahan diliputi ketegangan politik dengan para penguasa di pelbagai daerah di Jawa. Ketegangan ini disebabkan oleh adanya politik ekspansi yang sudah dimulai sejak masa Panembahan Senopati, Panembahan Anyakrawati (1601-1613 M), hingga terwariskan pada masa Sultan Agung (1613-1645 M) yang berkeinginan kuat untuk menguasai seluruh daerah Jawa di bawah penguasaan Kerajaan Mataram Islam (Anshory, 2008, p. 200). Misi ekspansi ini tentu harus didukung dengan peran militer. Meningkatnya aktivitas militer baik dalam rangka penaklukan wilayah kekuasaan maupun menghadapi pemberontakan sebagai upaya menjaga integrasi telah menyebabkan bertambahnya kebutuhan Kerajaan Mataram Islam untuk membiayai militer di medan perang.

Selain itu, di tengah kondisi kekuasaan Kerajaan Mataram Islam yang begitu luas, Sultan Agung pun mulai menata birokrasinya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerajaan yang semakin bertambah. Namun menurut Suharjo Hatmosuprobo, masalah yang kemudian muncul di tengah perbaikan birokrasi tersebut adalah tentang sistem pembiayaan kerajaan, terutama untuk memenuhi gaji para pejabat birokrasi yang belum diatur dengan baik (Hatmosuprobo, 1980, p. 1).

Selain tantangan internal di atas, Sultan Agung juga dihadapkan pada tantangan eksternal yang datang dari VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) di Batavia. VOC menjadi kekuatan besar yang merongrong kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Intervensi yang dilakukannya telah melemahkan pemerintahan. Ditambah lagi dengan sistem monopoli perdagangannya yang sudah lama diterapkan di pelbagai wilayah di Nusantara menjadi ancaman bagi Kerajaan Mataram Islam dalam mengembangkan perekonomian kerajaan, selain ancaman politik kekuasaan (Lapian, 2008, p. 91).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa Kerajaan Mataram Islam memiliki tantangan internal dan eksternal yang tidak mudah. Dalam konteks menghadapi tantangan tersebut, maka tidak ada cara lain kecuali dengan memperbaiki dan meningkatkan perekonomian kerajaan melalui berbagai kebijakan yang tepat. Di bawah kekuasaan Sultan Agung, sumber ekonomi terbesar dan utama bagi kerajaan yang dapat diandalkan ialah melalui sektor pajak. Namun sebelum masa pemerintahannya, ternyata penertiban dan penggiatan pajak belum dilakukan dengan baik. Padahal menurut Irfan ul-Haq, pajak adalah sebuah instrumen yang sangat penting untuk kebijakan ekonomi dalam rangka menjamin pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara (ul-Haq, 1996, p. 171). Oleh karena itu masalah perpajakan menjadi bagian penting yang harus diselesaikan oleh Sultan Agung demi mengupayakan terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Kerajaan Mataram Islam.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana pengelolaan pajak yang dilakukan oleh Sultan Agung di Kerajaan Mataram Islam selama kurun waktu 1613 M

sampai 1645 M. Kajian ini memiliki signifikansi tersendiri dibandingkan dengan kajian sebelumnya tentang Kerajaan Mataram Islam yang kebanyakan mengungkap persoalan politik, agama, dan budaya. Adapun kajian ini lebih fokus pada aspek ekonomi yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sejarah sehingga menjadi pelengkap bagi kajian-kajian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem dan Birokrasi Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam

Sejak tahun 1575 M hingga 1755 M, kekuasaan raja di Kerajaan Mataram Islam bersifat absolut. Kepala negara dipegang oleh seorang raja. Dia adalah pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang, dan sekaligus sebagai hakim. Sebagai kepala negara (pemegang kekuasaan tertinggi), oleh rakyat, raja diakui sebagai pemilik segala sesuatu yang berada dalam naungan kekuasaannya. Raja memiliki wewenang untuk mengambil tindakan apa saja untuk kepentingan kerajaan dan segala isi yang ada di dalamnya baik harta benda dan juga kehidupan manusia. Akan tetapi besarnya kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh raja juga diimbangi dengan besarnya kewajiban yang diembannya. Kewajiban tersebut merupakan tindakan seorang raja untuk bersikap bijak dan bertindak adil dalam menjalankan roda pemerintahannya. Menurut G. Moedjanto, inilah yang dalam konsep kekuasaan Jawa disebutnya dengan konsep *keagunbinataran*. Dalam bahasa pedalangan dikatakan *gung binathara bau dhendha nyakrawati* (sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia). Raja dikatakan *wenang wisesa ing sanagari* (memegang kekuasaan tertinggi di seluruh negeri). Dia harus *wicaksana* (bijaksana), bersifat *berbudi bawa leksana, ambeg adil para marta* (meluap budi luhur-mulia dan sifat adilnya terhadap sesama), tugasnya *anjaga tata titi tentreming praja* (menjaga keteraturan dan ketentraman hidup rakyat), agar tercipta suasana *karta tuwin raharja* (aman dan sejahtera) (Moedjanto, 1987, p. 123, 160; Wuriyanto, 2001, p. 47-52).

Absolutisme kekuasaan raja tersebut menjadikan sistem pemerintahan Kerajaan Mataram Islam bersifat sentralistik. Sistem ini tidak mengalami perubahan dari mulai berdirinya kerajaan, yang segala pengendalian maupun kebijakan pemerintahannya ditentukan dari pusat dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Akan tetapi, meskipun sistem tersebut tidak berubah, struktur pemerintahan tetap mengalami perkembangan, baik dalam organisasi maupun struktur perwilayahan di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan yang memerlukan kebijakan-kebijakan sebagai pengatur jalannya roda pemerintahan.

Adapun birokrasi yang dikembangkan oleh Kerajaan Mataram Islam memiliki pola yang mengarah ke pola birokrasi Kerajaan Majapahit yang berpusat pada raja sebagai dewa-raja. Birokrasi ini masih bersifat tradisional, yaitu birokrasi yang merupakan pengembangan rumah tangga raja untuk menyatukan daerah-daerah dengan ikatan tali kekeluargaan, religio-magis, sistem upeti/pajak, dan kekuatan militer pusat sebagai stabilisator (Suwarno, 1989, p. 18-19). Struktur birokrasi tersebut diatur berdasarkan konsep perwilayahan negara dengan pusat kraton dan berkembang meluas ke luar yang dibagi menjadi empat bagian wilayah, yaitu:

1. *Kutagara* atau *Siti Narawita*

Kutagara merupakan wilayah kraton sebagai tempat tinggal raja beserta keluarga dan para pejabat tinggi lainnya yang bertanggungjawab atas pemerintahan-dalam.

2. *Negara Agung*

Wilayah ini berada di sekitar *kutagara* dan masih termasuk daerah inti kerajaan yang meliputi daerah-daerah Kedu, Siti Ageng atau Bumi gede, Bagelan, dan Pajang (Notosusanto, 1984, p. 2). Bagelan terletak di Jawa bagian tengah selatan, tepatnya di antara sungai Bagawanta dan Jali, Kedu terletak di sebelah utaranya dan menjadi aliran sungai Praga bagian hulu, Pajang terletak di sebelah barat-daya kota Surakarta, dan Bumi Gede terletak di sebelah barat-daya kota Semarang, ± daerah antara Ungaran dan Kedungjati.

3. *Mancanegara*

Wilayah ini berada di luar *negara agung*, yang meliputi daerah Jawa bagian tengah dan timur, tidak termasuk daerah pantai dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu *mancanegara wetan* dan *mancanegara kulon*. Wilayah *mancanegara wetan* dimulai dari Panaraga ke timur, yang meliputi Magetan, Madiun, Grobogan, Kaduwung, Jogorogo, Ponorogo, Pacitan, Kediri, Jipang, Wirasaba, Blitar, Srengat, Lodaya, Pace, Nganjuk, Berbek, Cakuwu, Wirasari, dan lain sebagainya. Sedangkan *mancanegara kulon* dimulai dari Purwokerto ke barat, yang meliputi Banyumas, Sumedang, Bandung, dan lain sebagainya. Wilayah-wilayah tersebut merupakan daerah otonom Mataram yang berada di luar Negara agung.

4. *Pasisiran*

Pasisiran termasuk daerah otonom Kerajaan Mataram Islam yang berada di Pantai Utara Jawa. Wilayah ini dibagi menjadi dua, yaitu *pasisir wetan* dan *pasisir kulon*. *Pasisiran wetan* dimulai dari Demak ke timur, yang meliputi Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Lasem, Tuban, Sedayu, Lamongan, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan Blambangan. Sedangkan *pasisir kulon* dimulai dari Demak ke barat, yang meliputi Semarang, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, dan Karawang.

Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan Agung membentuk dan menempatkan pejabat dari tingkat pusat sampai daerah berdasarkan wilayah yang sudah dibagi di atas. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menciptakan kegiatan pemerintahan yang terkendali. Dengan begitu raja akan lebih mudah mengetahui bagaimana perkembangan yang ada di seluruh wilayah kekuasaannya.

Birokrasi Kerajaan Mataram Islam yang berpusat pada raja dibantu oleh seorang patih (wakil raja) (Purwadi, 2005, p. 355). Dalam mengurus pemerintahan di pusat keraton diserahkan kepada seorang *wedana*. Para *wedana* tersebut dikepalai oleh *patih-lebet*, dan setiap *wedana* dibantu oleh seorang *kliwon* (lurah desa/asisten bupati di bawah *wedana*), seorang *kebayan* (asisten bupati di bawah *kliwon*), dan 40 *mantri jajar* (salah satu sebutan untuk priyai di lingkungan keraton) (Widada, 2001, p. 291-292, 401). Adapun untuk mengurus pemerintahan di *negara agung*, raja menyerahkannya kepada *wedana-jawi* yang dikepalai oleh seorang *patih-jawi*. Masing-masing *wedana* juga dibantu oleh seorang *kliwon*, seorang *kebayan*, dan 40 *mantri jajar*. Semua *wedana*

tersebut bertempat di *kutagara*, sedangkan daerahnya di *negara agung* diserahkan kepada seorang *demang* atau *kyai lurah* (Suwarno, 1989, p. 24).

Untuk mengontrol wilayah di luar pusat pemerintahan, Sultan Agung menempatkan para Bupati baik di wilayah *mancanegara* maupun di *pasisir*. Para Bupati di wilayah *mancanegara* berpangkat Tumenggung atau Raden Arya, sedangkan di wilayah *pasisir* dikenal dengan Syahbandar yang memiliki pangkat Tumenggung, Kyai Demang, atau Raden Ngabehi. Para Bupati *mancanegara* maupun *pasisir* berada dalam pengawasan dan bimbingan langsung dari patih (Moedjanto, 1987, 114-115). Selain menempatkan Bupati di wilayah *mancanegara* dan *pasisir*, Sultan Agung juga menempatkan Bupati penting di wilayah pusat. Para Bupati tersebut dijadikan *staff* ahli yang sewaktu-waktu diperlukan pertimbangannya oleh raja, Selain mengawasi gerak-geriknya. Sebagai pengontrol gerak-gerik para pembesar Kerajaan Mataram Islam sendiri maupun para Bupati di daerah, maka Sultan Agung mengangkat “dinas rahasia” yang disebut *telik sandi* atau *abdi kajineman* (Kartodirdjo, 1995, p. 48).

Selain para pejabat tinggi pusat tersebut, di bawahnya masih terdapat sekitar 150 macam jabatan yang lebih rendah. Mereka terspesialisasikan ke dalam berbagai macam jabatan, seperti kepamongpraajaan, keprajuritan, pengadilan, keuangan, perlengkapan, kesenian, dan keagamaan. Semua jabatan tersebut merupakan bentuk birokrasi tradisonal sebagai kepanjangan rumah tangga raja, bertindak menurut perintah raja, dan mendapatkan imbalan sebagai anugerah raja, yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali, karena semua pejabat harus mengabdikan kepada raja (Moedjanto, 1987, p. 116).

Kondisi Sosio-Ekonomi Kerajaan Mataram Islam

Pada masa Sultan Agung, penduduk di Kerajaan Mataram Islam memiliki profesi yang beragam, seperti pejabat, tentara, petani, pedagang, peternak, pengkrajin, dan lain sebagainya. Selain pribumi, terdapat pula penduduk asing yang mendiami wilayah Kerajaan Mataram Islam, yaitu Cina yang datang karena kepentingan dagang ataupun lainnya. Strata sosial yang terbentuk dalam masyarakat digolongkan menjadi *wong gede* (orang-orang besar) dan *wong cilik* (orang-orang kecil). *Wong gede* adalah masyarakat lapisan atas sebagai orang yang memerintah, sedangkan *wong cilik* merupakan masyarakat lapisan bawah sebagai kaum yang diperintah (Kartodirdjo, 1997, p. 191-192). Bersama dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, golongan bangsawan menduduki strata sosial tertinggi di Kerajaan Mataram Islam sebagai golongan *wong gede*. Semakin dekat hubungan darah seseorang dengan raja, maka semakin tinggi pula status sosialnya. Sistem semacam itu disebut dengan istilah *ascribet status*, yaitu status sosial yang diperoleh berdasarkan keturunan atau kelahiran tanpa memandang atau membedakan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan.

Termasuk juga dalam golongan *wong gede* adalah para pejabat tinggi yang masuk dalam birokrasi kerajaan. Mereka termasuk aparat birokrasi yang digunakan sebagai alat untuk menjalankan dan mengendalikan pemerintahan raja. Sebagai pejabat yang ditunjuk oleh raja, mereka diberi kekuasaan untuk mengendalikan rakyat sebagai golongan orang yang diperintah (*wong cilik*). Melihat kedudukan raja yang memiliki otoritas tertinggi, maka terdapat pemisahan yang tegas antara raja sebagai sumber

hukum dan kekuasaan, aparat birokrasi sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan, dan rakyat sebagai kaum bawah yang diperintah.

Dari sekian penduduk yang ada, mayoritas adalah berprofesi sebagai petani. Karena secara geografis, Kerajaan Mataram Islam terletak di daerah pedalaman Jawa bagian tengah yang bercorak agraris. Menurut laporan Van Goens, lahan persawahan di dalamnya begitu luas dan indah, lebih luas lagi ketika melewati pintu Gerbang Selimbi (atau Slembi, setentang Gunung Merbabu) sebagai pintu masuk kerajaan. Disebutkannya pula bahwa terdapat lebih dari tiga ribu desa padat penduduk. Masing-masing desa terdiri dari 100 atau 150 kepala keluarga, atau bahkan mencapai 1000 dan 1500 kepala keluarga. Kondisi alam di wilayah Kerajaan Mataram Islam juga didukung oleh adanya air melimpah yang menguntungkan penduduk (Lombard, 1996, p. 42). Berdasarkan laporan para dubes VOC lainnya, dikatakan bahwa di daerah pusat Kerajaan Mataram Islam, khususnya di wilayah Surakarta sekarang memiliki tanah yang sangat subur untuk ditanami padi. Di musim panen, orang sibuk mengetam padi. Saat memasuki bulan-bulan setelah panen, orang berduyun-duyun memikul padi dan ada pula yang mengangkutnya dengan menggunakan gerobak yang ditarik oleh 6 sampai 8 ekor lembu (Pranata, 1977, p. 16).

Selain pertanian, perdagangan juga menjadi sektor penting yang mendukung pemenuhan kebutuhan sandang pangan penduduk di Kerajaan Mataram Islam. Kegiatan perdagangan ramai dilakukan di berbagai desa. Kerta sebagai ibukota kerajaan yang berpenduduk padat menjadi kota makmur. Di dalamnya terdapat pasar sebagai tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan baik oleh masyarakat di dalam maupun yang berasal dari luar wilayah kerajaan. Ketika de Haan melakukan perjalanan dari Pingit menuju pusat kerajaan, dia melihat banyak pedati yang memuat padi dan barang-barang lainnya menuju ke pasar Kerta. Pasar tersebut sangat ramai dengan kesibukan yang hampir tidak pernah putus. Bahkan para pedagang luar kota, seperti dari Jawa bagian tengah, barat maupun timur berdatangan ke sana meskipun harus menempuh perjalanan yang memakan waktu dua bulan (Adrisijanti, 2000, p. 237; Sabdacarakatama, 2010, p. 88-89).

Perdagangan di Kerajaan Mataram Islam dilakukan baik dalam skala kecil maupun besar. Perdagangan dan pertukaran barang atau komoditi dalam skala kecil dilakukan di pasar domestik, contohnya yaitu berupa hasil pertanian, alat-alat pertanian, gerabah, kain, perhiasan, dan hewan ternak. Adapun perdagangan barang dalam skala besar dapat dilihat dari proses ekspor-impor yang dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan di Jawa bagian utara, utamanya yaitu pelabuhan Jepara. Melalui pelabuhan tersebut Kerajaan Mataram Islam mengeksport beras ke Maluku sebesar 60 jung (15 ton) per tahun. Pada tahun 1615, beras sebesar 2000 ton juga diekspor ke VOC di Batavia. Akibat dari surplus beras setiap tahunnya, kegiatan perdagangan yang awalnya kurang mendapat perhatian kemudian mulai hidup dan berkembang, meskipun pertanian tetap menjadi andalan utama perekonomian kerajaan (Moedjanto, 1986, p. 9; Reid, 2011, p. 28). Selain itu, melalui beras pula Kerajaan Mataram Islam mampu mengimpor senjata (kanon atau meriam), kayu wungle, rotan, sutera, porselin, permata, keramik, dan merica dari para pedagang asing melalui pelabuhan-pelabuhan pesisir Jawa bagian utara (Moertono, 1985, p. 233; Hartoyo, 1986, p. 14)

Pengelolaan Pajak di Kerajaan Mataram Islam

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Mataram Islam merupakan kerajaan pedalaman yang mengandalkan pertanian sebagai ladang perekonomian. Melihat hal itu, maka persoalan agraria menjadi sumber kehidupan yang amat penting bagi kerajaan, terutama berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan tanah. Akan tetapi meskipun sebagai wilayah pedalaman yang subur dengan pertaniannya, kegiatan perdagangan tetap menjadi sektor penting bagi keberlangsungan perekonomian kerajaan dan masyarakatnya.

Dalam mengelola perekonomian di seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung memberikan kepercayaan penuh kepada para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah. Mereka diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur masing-masing daerah yang dipimpinnya, baik di *kutagara*, *negara agung*, *mancanegara*, maupun *pasisiran*, terutama berkaitan dengan kepengurusan pajak sebagai sumber perekonomian kerajaan. Di *kutagara* sebagai daerah inti kerajaan, pengelolaan pajak berada di bawah pengawasan seorang raja dan langsung masuk ke perbendaharaan kerajaan. Di wilayah *negara agung*, pajak dari rakyat dipungut oleh para kepala desa (petinggi atau *bekel*) dan diserahkan kepada para atasannya, yaitu dari mulai *demang*, bupati, *wedana*, hingga patih yang kemudian bertanggung jawab secara langsung kepada raja. Adapun di wilayah *mancanegara* dan *pasisiran*, pajak dikelola oleh para *wedana-bupati*. Gelar bagi *wedana-bupati mancanegara* adalah Tumenggung atau Raden Arya. Sedangkan gelar bagi *wedana-bupati pasisiran* adalah Syahbandar.

Selain menempatkan para pejabat pengelola pajak, Sultan Agung juga menetapkan jenis besaran pajak yang harus diserahkan kepada Kerajaan Mataram Islam. Pertama, yaitu pajak penduduk (pajak kepala). Pajak ini dikenakan kepada penduduk asli maupun penduduk dari luar Kerajaan Mataram Islam, baik penduduk asli Jawa maupun penduduk asing yang bermukim di kerajaan dengan tujuan berdagang atau yang lainnya. Adapun ketentuan penarikannya yaitu orang Cina yang menikah 22,5 *real*, orang Cina yang tidak menikah 18 *real*, orang Jawa 4,5 *real*, dan budak baru 0,25 *real*. Pajak tersebut diserahkan ke keraton oleh para penguasa daerah pada waktu upacara *Garebeg Mulud* untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, yaitu setiap tanggal 12 bulan *Mulud* dalam kalender Jawa. Pada kesempatan itu, para penguasa daerah harus hadir untuk menunjukkan ketaatan kepada raja dan menyerahkan pajak yang mereka kumpulkan selama setahun (Moertono, 1985, p. 154-155; Adrisijanti, 2000, p. 236-237).

Kedua, yaitu pajak tanah. Pajak tanah menjadi sektor ekonomi yang memberikan pemasukan besar bagi kerajaan. Karena raja merupakan pemilik tanah, maka semua hasil bumi dari tanah tersebut harus dikenakan pajak yang diserahkan kepada kerajaan. Proses pembayaran pajak diserahkan dari para petani sebagai penggarap kepada para *bekel*. Berdasarkan perwilayahan, untuk tanah *narawita* sebagai tanah penghasil bahan panganan kerajaan, penyerahan pajaknya langsung kepada istana. Untuk tanah *apanage* di wilayah *negara agung*, pajak diserahkan secara berjenjang dari para *bekel* hingga ke *patuh* sebagai pejabat pemegang *apanage* (Margana, 2010, p. 111). Dapat dikatakan bahwa *negara agung* adalah daerah sumber penghasilan kaum bangsawan dan para pembesar kerajaan. Sedangkan penghasilan raja untuk perbendaharaan kerajaan, Selain

dari tanah *narawita*, juga didapat dari daerah *negara agung*, *mancanegara*, dan *pasisiran* yang dikuasai para Bupati yang ditunjuk oleh raja (Hatmosuprobo, 1980, p. 7).

Hasil pertanian terbesar di wilayah Kerajaan Mataram Islam adalah padi. Pajak hasil bumi berupa padi diserahkan penduduk kepada pemegang *lungguh* berdasarkan hasil padi setiap tahunnya. Ketentuannya yaitu jika dibayar dengan pajak, 1 *bahu* hasil padi disamakan dengan 1 *real* Spanyol. Ukuran luas tanah yang dipergunakan untuk menentukan jumlah hasil bumi atau besarnya pajak yang harus diserahkan kepada pemegang *lungguh* ialah *jung*. Setiap *jung* terdiri dari 5 *bahu* (Moertono, 1985, p. 144). Secara resmi, 1 *jung* terdiri atas 4 *bahu*, sebab yang *sebahu* diberi-pinjamkan kepada *bekel* sebagai imbalan tugas jabatannya tanpa dibebani pemungutan atau pajak. Jadi, yang dibebani pemungutan-wajib atau pajak hanya 4 *bahu*, yaitu tanah yang dikerjakan oleh petani. Tanah pertanian yang 4 *bahu* tersebut diusahakan dengan hasil *maro*, yaitu setengah hasil untuk pemegang *palungguh* dan setengah hasil lainnya untuk penduduk-petani yang mengerjakan (Hatmosuprobo, 1980, 6).

Tabel 1.1

Daftar Pembagian Hasil Bumi Berupa Padi dalam Hitungan *Jung*

Daftar Penerima	Jumlah
Penduduk/Petani	40 %
<i>Bekel</i>	20%
<i>Demang/ngabehi</i>	8%
Bupati	8%
Keraton	24%

Berdasarkan pembagian di atas, meskipun bagian yang diterima oleh keraton dan para pegawai rendahan lebih kecil daripada hasil yang diterima petani, tetapi karena membawahi banyak *patuh* dengan tanah *lungguh*-nya, maka hasil yang dikumpulkan dari pajak tersebut akhirnya menjadi banyak. Perbendaharaan Kerajaan Mataram Islam menjadi kaya akibat pajak tanah yang masuk dari wilayah-wilayah kekuasaannya (Suratmin, 1982, p. 18). Selain pembagian hasil padi tersebut, ada pula pembagian hasil bumi lainnya, seperti palawija. Untuk tanaman palawija bagi hasilnya *mertelu*, artinya pemegang *palungguh* $\frac{1}{3}$ dan penduduk-petani $\frac{2}{3}$ (Hatmosuprobo, 1980, p. 6).

Selain adanya ketentuan di atas, petani sering kali juga dikenakan penyerahan hasil bumi dan barang-barang lain yang diminta pada waktu-waktu tertentu. Penyerahan tersebut biasa disebut dengan *pasumbang* (sumbangan) atau raja *pundhut*. *Pasumbang* diserahkan ketika raja maupun *patuh* memiliki acara seperti perkawiman, khitanan, sampai pada acara kematian. Keharusan menyerahkan *pasumbang* adalah karena adanya sebuah jalinan ikatan, yaitu *pertama*, hubungan antara raja dan petani terjalin dalam ikatan *kawula-gusti*, yaitu hubungan antara hamba dengan tuan yang saling melindungi kepentingan masing-masing. Hal ini terjadi karena adanya hubungan feodal yang mendasarkan atas pemilikan tanah. Hubungan terjadi setelah tanah diserahkan kepada petani dari *patuh* dan petani mengerjakan tanah tersebut dengan

kewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah dan tenaga kerja. *Kedua*, raja memiliki kekuasaan yang tidak dapat diubah atau dikurangi oleh siapapun. Kekuasaan duniawi didasarkan atas hubungan feodal, sedangkan kekuasaan surgawi didasarkan adanya kultus dewa raja, artinya pemujaan raja sebagai titisan dewa yang ada di dunia petani harus setia kepada raja karena raja sama dengan dewa di dunia. Ketentraman batin petani juga sangat tergantung dari rajanya yang menjadi pelindung petani baik lahiriah maupun batiniah (Hatmosuprobo, 1980, p. 19).

Ketiga, yaitu pajak upeti. Pajak ini biasanya diserahkan ke kerajaan bersamaan dengan penyerahan pajak tanah berupa hasil bumi. Pajak upeti pun menjadi pajak yang memberikan pemasukan paling banyak ke istana. Penyerahan upeti dibebankan kepada para Bupati di seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam, baik di pusat kerajaan, *mancanegara*, *pasisiran* maupun wilayah-wilayah vassal di luar pulau Jawa.

Dari Bupati *pasisiran*, upeti berupa uang dan barang-barang ditarik dari pedagang di laut utara. Para Bupati menarik uang atau barang dari pedagang. Setelah menyisihkan bagiannya, mereka kemudian menyerahkan kepada para pejabat pengawas. Setelah para pejabat pengawas menyisihkan bagiannya, mereka kemudian menyerahkan kepada raja (Suwarno, 1989, p. 26). Demikian juga untuk para Bupati *mancanegara*, mereka menarik upeti dari pejabat bawahan, yang menariknya dari rakyat. Kemudian dengan koordinasi *wedana-bupati*, mereka mempersembahkan bagian yang sampai pada raja. Selain itu, Sultan Agung juga menugaskan kepada *wedana-bupati* untuk mengawasi daerah upeti di luar pulau Jawa, sebagaimana Jepara mengawasi daerah upeti Jambi, Bupati Demak untuk daerah Palembang, dan Bupati Semarang untuk daerah Sukadana di Kalimantan (Lapian, 2008, p. 107).

Upeti diserahkan ke istana dua kali setahun pada waktu *Garebeg Pasa* dan *Mulud*. Selain mengisi perbendaharaan kerajaan, waktu tersebut juga digunakan untuk mengintegrasikan pemerintahan daerah dengan pusat serta mempergelarkan kebesaran dan kekuasaan raja (Suwarno, 1989, p. 26). Penyerahan biasanya juga dibarengi dengan kewajiban menghadap raja sebagai kontrol politik untuk mengetahui loyalitas para Bupati kepada raja. Apabila tidak menghadap raja, maka dapat dipastikan Bupati tersebut akan berontak sehingga harus segera ditindak tegas supaya tidak melepaskan diri. Di sinilah kontrol ekonomi dilakukan bersamaan dengan kontrol politik, sebab dengan pengakuan tunduk kepada Kerajaan Mataram Islam berarti upeti akan masuk ke kerajaan sehingga dapat menambah kesejahteraan di dalamnya (Hatmosuprobo, 1980, p. 22-23; Supto, 2015, 159).

Keempat, yaitu pajak bea cukai barang dan jasa. Orang Jawa memiliki istilah sendiri terhadap pajak dari bea cukai barang dan jasa. Pendapatan ataupun pungutan dari sektor barang dan jasa ini disebut dengan *beya*. Pada masa Sultan Agung, *beya* dipungut dari orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan perdagangan baik di wilayah pusat kerajaan, *mancanegara*, maupun *pasisiran*. Pedagang yang beroperasi ke wilayah pusat Kerajaan Mataram Islam, bea cukai barang dan jasanya dipungut di berbagai pintu gerbang yang didirikan kerajaan. Di antara pintu gerbang tersebut, yaitu Ampel, Slembi, Taji, Opak, Kalijagir, dan pintu gerbang Gegeledakan (Hartoyo, 1996/1997, p. 14-15).

Pada masa Sultan Agung, ditunjuk seorang syahbandar untuk mengepalai *pabeyan* yang ada di setiap pelabuhan pesisir utara. Mereka mengurus pemungutan bea cukai setiap barang yang keluar-masuk pelabuhan. *Beya* ini dipungut di tempat-tempat tertentu di kota pelabuhan yang disebut *pabeyan* (tempat pembayaran bea cukai dan pajak). Menurut laporan Tome Pires (1512), cukai untuk kegiatan perdagangan di pelabuhan Jawa sebesar 4%. Selain *beya*, raja juga menuntut pemberian atau hadiah (Moertono, 1985, p. 142).

Di Jepara -sebagai pelabuhan utama Kerajaan Mataram Islam- terdapat seorang Syahbandar. Jepara menjadi ibukota *pasisiran wetan*, tempat kedudukan seorang *wedana-bupati*. Di kompleks *dalem* (rumah) *wedana-bupati* semua kegiatan administrasi daerah pesisir dipusatkan. *Wedana-bupati* daerah ini memusatkan perhatiannya terhadap beras sebagai bahan ekspor terpenting, terlebih karena ekspor beras adalah salah satu monopoli dari kebijakan Sultan Agung (Lapian, 2008, p. 107).

Pembayaran pajak dari kegiatan perdagangan di Pesisir Pantai Utara dipusatkan di pelabuhan utama, Jepara. Pada tahun 1614, Sultan Agung memberikan kebijakan khusus kepada para pedagang Belanda dan Cina di Jepara, yaitu membebaskannya dari kewajiban membayar bea impor dan ekspor. Menurut Meilink-Roelofs, pembebasan bea ini dimaksudkan agar menarik pedagang asing untuk datang ke Jepara dan mendapatkan bantuan Belanda untuk menghantam Banten dan Surabaya (Lapian, 2008, p. 122-123).

Lembaga Keuangan Kerajaan

Pada masa Sultan Agung, dibentuk petugas *wedana gedong kiwa* dan *wedana gedong tengen* yang mengurus keuangan atau perbendaharaan kerajaan (Moedjanto, 1987, p. 113). Para *wedana* tersebut mengurus segala pemasukan sebagai kas kerajaan sehingga dapat dikatakan bahwa di pusat Kerajaan Mataram Islam sudah terdapat lembaga atau organisasi dalam bidang keuangan. Akan tetapi, lembaga tersebut belum berfungsi sebagai alat perekonomian kerajaan yang utama, sebab bagi raja kekayaan adalah alat yang ditimbun sehingga tidak pernah dianggap sebagai alat efisiensi dalam organisasi ekonomi kerajaan. Meskipun demikian, melalui lembaga tersebut, Sultan Agung telah berusaha agar pemasukan kas kerajaan dapat terkontrol dengan baik.

Di bawah *wedana gedong kiwa* dan *wedana gedong tengen*, terdapat jabatan keuangan yang dibentuk berdasarkan tugas yang diembannya. Di antaranya yaitu *pemaosan* (yang mengumpulkan pajak tanah), *meladang* (yang memungut hasil bumi berupa padi, palawija, dan yang lainnya), dan *ketandan* (yang mengurus pajak uang). Selama pemerintahan Sultan Agung berlangsung, pajak yang dikumpulkan dari penduduk tersebut selalu sampai ke pemerintahan pusat setiap tahunnya (Suratmin, 1982, p. 21).

Wedana gedong kiwa dan *wedana gedong tengen* yang dibentuk oleh Sultan Agung hanya berfungsi sebagai pengumpul kekayaan yang masuk ke kas kerajaan. Di dalam pengelolaan keuangan kerajaan, para petugas tersebut tidak melakukan pengaturan ataupun pencatatan yang menyeluruh berkaitan dengan pengeluaran dan pemasukan kerajaan. Hal ini juga berkaitan dengan pemenuhan keperluan kerajaan yang belum menentu setiap waktunya.

Menurut Soemarsaid Moertono, untuk mengatur “sistem pembiayaan” kerajaan tidak digunakan istilah pendapatan dan pengeluaran sebagai istilah modern, tetapi menggunakan istilah pungutan dan pembagian kekayaan oleh negara (Moertono, 1985, p. 139). Namun, jika dipahami lebih lanjut, pungutan sebenarnya adalah istilah cara yang digunakan untuk mendapatkan kekayaan kerajaan. Adapun pembagian kekayaan juga bisa dipahami sebagai upaya menggunakan kekayaan kerajaan sehingga dalam prakteknya pengeluaran pun akan terlihat, meskipun belum ada sistem pencatatan yang jelas.

Distribusi Kekayaan Kerajaan

Di Kerajaan Mataram Islam sudah terbentuk hidup swasembada atau “otonom”. Hal ini bisa dilihat dari pembiayaan di pelbagai wilayah yang sudah terbagi. Masing-masing wilayah memiliki pendapatan tersendiri, baik di istana atau wilayah *kutagara* maupun *negara agung* sebagai daerah pusat kerajaan sehingga kemudian Hatmosuprobo mengatakan, sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Kerajaan Mataram Islam adalah sistem ekonomi rumah tangga tertutup (Hatmosuprobo, 1980, p. 3).

Pemenuhan keperluan kerajaan dari yang sederhana, seperti rumput untuk kuda, perbaikan jalan, biaya hidup para pejabat, dan bagian pengangkutan, masing-masing mempunyai pendapatan tersendiri, yang mungkin berupa sebidang tanah, pungutan tertentu, atau tenaga manusia di desa tertentu. Dengan pendapatan tersebut kerajaan harus berusaha untuk sedapat mungkin menutupi biaya pengeluaran. Pemeliharaan suatu bagian pemerintahan seperti kantor atau lembaga diserahkan kepada kesanggupan dan pertimbangan moral oleh pemegang jabatan sehingga kekuasaan pribadi memainkan peranan besar bagi pengaturan kerajaan (Moertono, 1985, p. 140).

Pengeluaran kerajaan terlihat pada pembiayaan gaji kepada warga lingkungan keraton yang tidak mendapat sebidang tanah sebagai mata pencaharian. Di antaranya yaitu para pekerja kebersihan atau tukang sapu, pemikul air, perajin, pujangga, pengawal, dan para pejabat rendahan lainnya yang jumlahnya mencapai ratusan. Mereka mendapatkan gaji langsung dari raja dalam bentuk *cadhong* (jatah atau ransum) berupa beras atau pun bahan keperluan sehari-hari lainnya dan juga *paringan* (pemberian) pakaian pada waktu tertentu (Moertono, 1985, p. 140).

Meskipun pengelolaan keuangan kerajaan belum terlembagakan dengan baik, pengeluaran dari harta-benda kerajaan tentunya dilakukan oleh Sultan Agung untuk menciptakan pembangunan dan stabilitas dalam pemerintahannya. Oleh karena pertanian merupakan sumber penghasilan utama bagi kerajaan dan masyarakat, maka Sultan Agung memberikan modal usaha untuk membangun desa dan meningkatkan program intensifikasi padi guna memperbanyak produksi beras.

Kekayaan kerajaan yang begitu besar banyak terkuras untuk usaha peperangan. Upaya Sultan Agung mempertahankan wilayah yang begitu luas maupun ekspansi yang dilancarkan memerlukan biaya yang besar. Berdasarkan laporan van Goens, pada tahun 1626, Sultan Agung mengumpulkan semua pembesar bersama pasukan bersenjata yang terdiri tidak kurang dari 900.000 orang. Raja memerintahkan supaya membagi-

bagikan harta kekayaan kerajaan kepada rakyat sebesar 10 sampai 12.000 *real*. Kemudian Sultan Agung pun menginginkan rakyatnya menggunakan seluruh kekuatan dan kekayaan mereka untuk membebaskan Batavia dari tangan VOC (de Graaf, 1986, 138).

Kekayaan kerajaan berupa beras dari hasil pertanian digunakan untuk biaya peperangan. Selain digunakan untuk logistik bahan makanan selama peperangan, beras juga digunakan untuk membeli senjata guna meningkatkan kekuatan militer. Hal ini jelas terlihat pada penaklukan-penaklukan pertama antara tahun 1613 sampai 1619 ke wilayah Jawa bagian timur, peperangan melawan Surabaya dari tahun 1620 sampai 1625, hingga upaya penaklukan terbesar melawan VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629, serta penaklukan-penaklukan yang lainnya. Misalnya, ketika menaklukan Surabaya, pengangkutan logistik dilakukan melalui pelayaran, baik melewati sungai, maupun melalui jalur laut. Suplai bahan makanan kepada pasukan infanteri diangkut dengan 80 kapal melalui Jepara yang berlayar ke timur melewati Gresik. Kemudian suplai makanan ketika melawan VOC di Batavia datang dari Tegal pada tanggal 13 April 1628, dan dipimpin oleh Kiai Rangga dengan 14 kapal yang bermuatan beras. Selanjutnya, pada tanggal 22 Agustus 1628, logistik tiba di pelabuhan Batavia atas nama Tumenggung Bahureksa, panglima tertinggi armada Jawa. Suplai logistik tersebut terdiri tidak kurang 50 kapal. Kapal-kapal tersebut memuat 150 ternak, 120 last beras (1 last = 30 liter), 10.600 ikat padi, 26.000 kelapa dan 5.900 ikat gula. Tiga hari kemudian 27 kapal dengan muatan ternak diharapkan datang lagi. Suplai logistik besar-besaran tersebut menimbulkan kekhawatiran pihak Belanda. Karena, dengan adanya suplai makanan yang banyak akan memperkuat tentara Kerajaan Mataram Islam dalam rencana penyerangannya. Akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1628 dengan dipimpin Bahureksa datang membawa suplai makanan dari Kendal. Namun, penaklukan yang dilakukan baik di tahun 1628 maupun 1629 tetap tidak bisa menundukkan VOC di Batavia yang memiliki persenjataan lebih baik dan strategi lebih matang daripada Kerajaan Mataram Islam (de Graaf, 1986, p. 151-152).

Selain itu, kekayaan kerajaan juga digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan istana. Dengan beras, kerajaan membeli barang-barang seperti kain katun, sutra, porselin, rotan, permata, dan barang-barang kebutuhan istana lainnya (Hartoyo, 1996/1997, p. 14).

SIMPULAN

Pengelolaan pajak di Kerajaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, mengatur birokrasi kepengurusan pajak yang didasarkan pada sistem perwilayahan, yaitu mencakup wilayah *kutagara*, *negara agung*, *mancanegara*, dan *pasisiran*. Di pusat kerajaan, pengelolaan pajak diawasi oleh raja secara langsung. Di wilayah *negara agung*, pajak dikelola oleh para pejabat dari tingkat *bekel*, *demang*, bupati, *wedana*, hingga patih. Di wilayah *mancanegara*, pajak dikelola oleh para Tumenggung. Adapun di wilayah *pasisiran*, pajak dikelola oleh para Syahbandar. Kedua, menentukan jenis dan besaran pajak yang harus diserahkan kepada kerajaan, seperti pajak penduduk, pajak tanah, pajak upeti, dan pajak bea cukai barang dan jasa. Ketiga, membentuk lembaga keuangan kerajaan, yaitu *wedana gedung kiwa* dan *wedana gedung tengen* untuk mengurus pemasukan kerajaan. Keempat, mengatur arus distribusi kekayaan kerajaan, yaitu untuk menggaji para pekerja istana, memberi

modal usaha kepada para petani, mendukung peperangan, dan membeli barang-barang kebutuhan istana seperti kain katun, sutera, porselin, rotan, permata, dan barang-barang kebutuhan istana lainnya.

REFERENSI

- Adrisijanti, Inajati. (2000). *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*. Yogyakarta: Jendela.
- Anshoriy Ch, Nasruddin, dkk. (2008). *Negara Maritim Nusantara; Jejak Sejarah yang Terhapus*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- de Graaf, H. J. (1985). *Awal Kebangkitan Mataram; Masa Pemerintahan Senapati*. Jakarta: PT. Grafiti Pers.
- de Graaf, H. J. (1986). *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*. Jakarta: PT Pustaka Grafiti Pers.
- Hartoyo. (1996/1997). "Kejayaan Prajurit Mataram pada Pemerintahan Sultan Agung 1613-1646 dalam Perspektif Sumber-sumber Babad". *Laporan Penelitian*. JARAHNITRA, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta 1996/1997.
- Hatmosuprobo, Suharjo. (1980). *Palungguh Pada Jaman Kerajaan Mataram*. Yogyakarta: Pembinaan Pengajaran Sejarah IKIP Sanata Dharma.
- Kartodirdjo, A. Sartono, dkk. (1995). *Negara dan Nasionalisme Indonesia; Integrasi, Disintegrasi, dan Suksesi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kartodirdjo, A. Sartono. (1997). *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lapian, Adrian B. (2008). *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Lombard, Denys. (1996). *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Jilid III. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Margana, Sri, dan Widya Fitrianiingsih. (2010). *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global*. Yogyakarta: Ombak.
- Moedjanto, G. (1986). *Sultan Agung, Keagungan dan Kebijaksanaannya*. Yogyakarta: YIPK Panunggalan Lembaga Javanologi.
- Moedjanto, G. (1987). *Konsep Kekuasaan Jawa; Penerapannya Oleh Raja-raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moertono, Soemarsaid. (1985). *Negara dan Usaha Bina-Negara: Studi tentang Mataram II, Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwadi. (2005). *Kamus Jawa-Indonesia; Indonesia Jawa*. Yogyakarta: Bina Media.
- Reid, Anthony. (1998). *Dari Ekspansi hingga Krisis II*, terj. R. Z. Leirissa, dkk. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Reid, Anthony. (2011). *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1650*, terj. Mochtar Pabotinggi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sabdacarakatama, Ki. (2010). *Ensiklopedi Raja-raja Tanah Jawa; Sisilsilah Lengkap Raja-raja Tanah Jawa dari Prabu Brawijaya V Sampai Sri Sultan Hamenkubuwono X*. Yogyakarta: Narasi.

- Sapto, Ari. (2015). Pelestarian Kekuasaan Pada Masa Mataram Islam: *Sebha Jaminan Loyalitas Daerah Terhadap Pusat. Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 9(2), 153-161.
- SSP, Pranata. (1977). *Sultan Agung Hanyakrakusumo*. Jakarta: P.T Yudha Gama Corp.
- Suratmin, dkk. (1982). *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Suwarno, P. J. (1989). *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- ul-Haq, Irfan. (1996). *Economic Doctrines of Islam A Study in The Doctrines of Islam and Their Implications for Poverty, Employment and Economic Growth*. Virginia: The International Institut of Islamic Thought Herndon.
- Widada, dkk. (2001). *Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wurianto, Arif Budi. (2001). Gung Binatara: Kekuasaan dan Moralitas Jawa. *Jurnal Ilmiah Bestari*, 32(XIV), 46-52.
- Zamzami, Rizal. (2018). Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Panembahan Senapati, 1584-1601. *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 2(2), 154-165.